

PERAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM PENGAWASAN DAN MONITORING KEUANGAN PUBLIK PADA PENGOLAAN APBD

Firza Alifatuz Zhulfa¹, Nasywa Putri Kumara², Eva Hany Fanida³,
Ravienda Anita Fitrie⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri
Surabaya

125040674146@mhs.unesa.ac.id, 25040674143@mhs.unesa.ac.id,
3evafanida@unesa.ac.id, 4reviendafitrie@unesa.ac.id

ABSTRACT

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) plays a strategic role in the implementation of local government and therefore requires effective and accountable oversight. In this context, the Regional House of Representatives (DPRD) of Surabaya City exercises legislative, budgeting, and supervisory functions as stipulated in Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This study aims to analyze the role of the Surabaya City DPRD in overseeing and monitoring APBD management, covering the planning stage through discussions of the General Budget Policy and Provisional Budget Priorities and Ceilings (KUA–PPAS), budget implementation, and follow-up actions on audit results issued by the Audit Board of Indonesia (BPK). The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through document analysis and a review of relevant literature. The research results show that DPRD oversight is quite effective in maintaining fiscal stability and administrative compliance, as reflected in the budget deficit remaining below 2% and the follow-up to audit recommendations reaching 98.38%. However, the decline in capital expenditure absorption from 92.78% (2023) to 72.53% (2024) indicates that oversight at the implementation stage is not yet fully optimal. Therefore, DPRD oversight is considered strong administratively, but not yet optimal in improving the quality of development spending.

Keywords: *apbd, dprd, effectiveness, supervisions, regional finances*

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga memerlukan pengawasan yang efektif dan akuntabel. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kota Surabaya dalam pengawasan dan monitoring pengelolaan APBD, mulai dari tahap perencanaan melalui pembahasan KUA-PPAS, pelaksanaan anggaran, hingga tindak lanjut hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD cukup efektif dalam menjaga stabilitas fiskal dan kepatuhan administratif, tercermin dari defisit anggaran yang tetap di bawah 2% serta tindak lanjut rekomendasi audit yang mencapai 98,38%. Namun, penurunan serapan belanja modal dari 92,78% (2023) menjadi 72,53% (2024) menunjukkan bahwa pengawasan pada tahap implementasi belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, pengawasan DPRD dinilai kuat secara administratif, tetapi belum maksimal dalam meningkatkan kualitas belanja pembangunan.

Kata Kunci: *apbd, dprd, efektivitas, keuangan daerah, pengawasan*

A. Pendahuluan

DPRD Kota Surabaya memegang peran krusial dalam pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen check and balance untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dalam konteks otonomi daerah, fungsi pengawasan legislatif menjadi semakin penting untuk memastikan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bebas dari penyimpangan.

Pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan yang cukup serius. Serapan belanja modal tercatat masih rendah, yakni hanya sekitar 19% dari total anggaran sebesar Rp1,89 triliun. Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 88,8% dari

target Rp10,03 triliun, dengan tingkat ketergantungan yang masih tinggi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, khususnya aspek pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Secara normatif, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi tersebut menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh siklus APBD, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui evaluasi dokumen seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta melalui fungsi kontrol politik terhadap kinerja eksekutif.

Sebagai kota metropolitan, Surabaya memiliki struktur APBD yang besar dan kompleks. Namun demikian, komposisi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal. Hal ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi. Oleh karena itu, pengawasan DPRD menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat lebih efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan prinsip *good governance*.

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak selalu berjalan optimal. Berbagai kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan kapasitas teknis anggota dewan dalam memahami postur anggaran, serta minimnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Kondisi ini menyebabkan

pengawasan dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek substansial dari pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah penelitian empiris di berbagai daerah Indonesia menunjukkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota dewan terhadap laporan keuangan, lemahnya tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, serta terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Di Kota Surabaya sendiri, kinerja pengawasan DPRD dinilai cukup baik dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran, namun masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal koordinasi dengan eksekutif dan optimalisasi serapan belanja modal.

Dalam perspektif teoritis, pengawasan DPRD terhadap APBD dapat dipahami melalui konsep *check and balance* dalam tata kelola pemerintahan daerah, di mana lembaga legislatif berperan sebagai pengawas terhadap kekuasaan eksekutif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, teori *good governance*

menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, efektivitas pengawasan DPRD tidak hanya diukur dari aspek formalitas prosedural, tetapi juga dari sejauh mana pengawasan tersebut mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya dalam pengelolaan APBD tahun 2023–2024; (2) sejauh mana efektivitas pengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan APBD; serta (3) apa saja kendala yang memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya pada periode 2023–2024, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi guna mendorong optimalisasi tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penelitian ini difokuskan pada konteks Kota Surabaya sebagai wilayah metropolitan dengan karakteristik pengelolaan keuangan yang kompleks, khususnya dalam periode pasca-pandemi.

Dengan menggunakan indikator efektivitas pengawasan berdasarkan standar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD serta mendukung perbaikan sistem pengelolaan APBD di tingkat daerah. (BPK RI, 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif melalui studi literatur yang dirancang dalam bentuk studi kasus tunggal. Metode ini disusun sistematis agar mudah dipahami dan dapat direplikasi, dengan penekanan pada kejelasan sumber data, teknik pengumpulan, dan tahapan analisis. Penelitian tidak hanya menjelaskan peran pengawasan dalam siklus APBD, tetapi juga menilai efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya berdasarkan dokumen resmi pemerintah daerah. Objek penelitian

adalah DPRD Kota Surabaya, dengan fokus pada fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah periode 2023–2024, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual.

Penelitian menggunakan data sekunder dari dokumen resmi dan publikasi terkait yang dipilih berdasarkan relevansi dan kelengkapan. Sumber data meliputi LPPD, R-APBD dan P-APBD Kota Surabaya 2023–2024, LHP BPK, serta notulen rapat DPRD. Setiap dokumen dianalisis secara terpisah agar tetap fokus pada aspek pengawasan, evaluasi anggaran, dan akuntabilitas. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam uraian dan tabel, serta penarikan kesimpulan untuk menilai efektivitas dan konsistensi fungsi pengawasan dalam pengelolaan APBD.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan	Fungsi
Pengawasan	DPRD Kota
Surabaya Tahun 2023 - 2024	

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya terhadap APBD Tahun 2023–2024 dilakukan melalui rapat paripurna, Badan Anggaran

(Banggar), evaluasi LPPD, pembahasan KUA-PPAS, serta monitoring pelaksanaan anggaran. Rapat paripurna berperan sebagai forum pengambilan keputusan strategis dalam pengawasan politik anggaran, termasuk persetujuan LKPJ dan penyampaian rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD. Secara formal, mekanisme ini berjalan konsisten dan menghasilkan keputusan kelembagaan yang sah.

Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya berfungsi membahas dan menyinkronkan dokumen KUA-PPAS, RAPBD, hingga laporan realisasi anggaran. Pada tahap ini, pengawasan dilakukan melalui pembahasan bersama eksekutif untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan. Namun, ruang koreksi substantif DPRD terhadap usulan anggaran masih relatif terbatas sehingga pengawasan pada tahap perencanaan cenderung bersifat prosedural.

Evaluasi LPPD dilakukan melalui pembahasan komisi dan rapat paripurna dengan fokus pada kesesuaian antara target dan realisasi kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar

program terlaksana sesuai rencana, tetapi masih terdapat sektor dengan serapan anggaran rendah dan kualitas belanja yang belum optimal. Rekomendasi yang diberikan belum ditindaklanjuti secara konsisten.

Pada tahap monitoring, DPRD melakukan pembahasan laporan realisasi anggaran secara berkala, pemanggilan perangkat daerah, serta kunjungan lapangan. Mekanisme ini memperlihatkan adanya kontrol administratif dan politik terhadap pelaksanaan APBD. Selain itu, tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan mencapai 98,38% pada 2024, yang menunjukkan komitmen tinggi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Evaluasi Efektivitas Pengawasan Serapan Belanja Modal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis terkait efektivitas pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya, berikut disajikan perbandingan indikator kinerja tahun 2023 dan 2024:

Tabel 1. Perbandingan Kinerja APBD Kota Surabaya Tahun 2023–2024

Indikator	2023	2024	Keterangan
Serapan Belanja Modal	92,78 %	72,53 %	Menurun signifikan
Realisasi PAD	89,6%	107,8 %	Meningkat di akhir tahun
Defisit Anggaran	Rp97,5 M	Rp214 M (<2%)	Tetap terkendali
Tindak Lanjut BPK	100%	98,38 %	Sangat tinggi

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pengawasan DPRD cukup efektif dalam menjaga stabilitas fiskal dan kepatuhan administratif, namun belum optimal dalam memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja modal yang mengalami penurunan signifikan.

Tabel 2. Detail Belanja Modal Kota Surabaya Tahun 2023–2024

Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase
2023	Rp1,803 T	Rp1,672 T	92,78%
2024	Rp2,616 T	Rp1,897 T	72,53%

Serapan belanja modal Kota Surabaya mengalami penurunan signifikan dari 92,78% pada 2023 menjadi 72,53% pada 2024. Pada 2023, dari pagu Rp1,803 triliun terealisasi Rp1,672 triliun. Sementara pada 2024, dari pagu Rp2,616 triliun hanya terealisasi Rp1,897 triliun, dengan sektor jalan dan irigasi

sebesar 56,82%. Penurunan sekitar 20 poin persentase ini menunjukkan melemahnya efektivitas pengawasan pada tahap implementasi anggaran, khususnya belanja pembangunan. Dampaknya terlihat pada lambatnya penyelesaian infrastruktur dan belum optimalnya kualitas belanja. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah berjalan secara prosedural, namun belum sepenuhnya efektif dalam menjaga konsistensi realisasi belanja modal.

Realisasi PAD.

Pada 2023, target PAD sekitar Rp6,6 triliun terealisasi sekitar 89,6% dari total pendapatan daerah Rp9,5 triliun. Rendahnya kontribusi BUMD dan lemahnya retribusi memengaruhi capaian tersebut. Pada 2024, target PAD sebesar Rp6,4–6,58 triliun. Hingga triwulan II, realisasi baru mencapai 45,18% atau sekitar Rp2,9 triliun. Namun pada akhir tahun, realisasi mencapai 107,8% atau lebih dari Rp6,59 triliun, didorong pajak kendaraan (PKB/BBNKB) sebesar 115%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pengawasan mampu mendorong optimalisasi akhir tahun, tetapi perencanaan dan stabilisasi pendapatan belum sepenuhnya kuat. Ketergantungan pada pajak

kendaraan juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal jangka panjang.

Defisit Anggaran

Pada Perubahan APBD 2023, pendapatan daerah sebesar Rp10.724 triliun dan belanja Rp10.821 triliun, menghasilkan defisit Rp97,5 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto Rp97,5 miliar. Realisasi akhir bahkan menunjukkan surplus Rp699,96 miliar dari belanja Rp11.305 triliun. Pada 2024, pendapatan ditetapkan Rp10.770 triliun dan belanja Rp10.984 triliun, sehingga defisit sekitar Rp214 miliar (kurang dari 2% total anggaran). Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan Rp224 miliar dengan pengeluaran Rp9,9 miliar. Stabilitas fiskal ini menunjukkan disiplin anggaran yang cukup baik, meskipun penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan perlu terus diawasi.

Tindak Lanjut BPK

Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD Kota Surabaya mencapai 98,38% pada semester II 2024, termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Pada 2023 terdapat 22 rekomendasi (20 non-finansial dan 2

finansial) yang seluruhnya telah diselesaikan. Pada 2024, temuan utama meliputi penetapan BPHTB, penganggaran retribusi yang belum sesuai regulasi, serta pengelolaan aset tetap yang belum tertib.

Tingginya tingkat penyelesaian menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas fiskal. Namun, munculnya temuan berulang terkait aset menunjukkan perlunya perbaikan sistemik dalam tata kelola keuangan daerah. Pengawasan DPRD terhadap APBD Kota Surabaya tahun 2023–2024 menunjukkan kondisi fiskal yang relatif stabil, namun belum sepenuhnya konsisten pada tahap pelaksanaan anggaran. Serapan belanja modal turun dari 92,78% pada 2023 (Rp1,672 triliun dari pagu Rp1,803 triliun) menjadi 72,53% pada 2024 (Rp1,897 triliun dari pagu Rp2,616 triliun), dengan sektor jalan dan irigasi hanya 56,82%. Penurunan sekitar 20 poin persentase ini menunjukkan bahwa pengawasan belum cukup kuat dalam memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai jadwal dan target. Kondisi ini berdampak pada lambatnya realisasi infrastruktur serta belum optimalnya kualitas belanja daerah, sehingga efektivitas pengawasan lebih terlihat

aspek administratif dibandingkan pada hasil pembangunan. Dari sisi pendapatan, PAD 2023 hanya mencapai 89,6% dari target sekitar Rp6,6 triliun, yang menunjukkan perencanaan belum sepenuhnya akurat. Pada 2024, target Rp6,4–6,58 triliun sempat terealisasi 45,18% atau Rp2,9 triliun hingga triwulan II, namun pada akhir tahun meningkat menjadi 107,8% atau lebih dari Rp6,59 triliun, terutama didorong pajak kendaraan sebesar 115%. Sementara itu, defisit tetap terkendali, yaitu Rp97,5 miliar pada 2023 dan sekitar Rp214 miliar pada 2024 (kurang dari 2% total anggaran), serta tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan mencapai 98,38%.

Data ini menunjukkan bahwa pengawasan cukup efektif dalam menjaga disiplin fiskal dan kepatuhan terhadap hasil audit, tetapi belum sepenuhnya mendorong perbaikan struktur pendapatan dan peningkatan kualitas belanja secara menyeluruh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya telah

menjalankan peran pengawasan dan monitoring pengelolaan APBD pada periode 2023–2024 secara formal dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme pembahasan KUA–PPAS, evaluasi LPPD, rapat paripurna, Badan Anggaran, serta monitoring realisasi anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara prosedural, seluruh tahapan pengawasan siklus APBD telah terlaksana baik dan konsisten.

Namun demikian, pengawasan DPRD belum sepenuhnya efektif, khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran. Hal ini tercermin dari menurunnya tingkat serapan belanja modal pada tahun 2024 serta belum optimalnya kualitas belanja pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan DPRD masih berfokus pada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan tahapan formal penganggaran, sementara perannya dalam memastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan sesuai target pembangunan masih terbatas.

Dari sisi pendapatan daerah, fungsi pengawasan DPRD mampu mendorong tercapainya target Pendapatan Asli Daerah pada akhir tahun anggaran serta menjaga stabilitas fiskal daerah. Defisit anggaran pada tahun 2023 dan 2024 tetap berada dalam batas yang terkendali, dan tingkat tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang sangat tinggi mencerminkan adanya komitmen terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Meskipun demikian, fluktuasi realisasi PAD dan ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu menunjukkan bahwa pengawasan DPRD belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan struktur pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, namun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan dalam mendorong kualitas pengelolaan APBD. Pengawasan yang dilakukan cenderung berfokus pada pemenuhan prosedur dan administrasi, sementara pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan

anggaran, khususnya belanja pembangunan, belum sepenuhnya terlihat. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan DPRD perlu diarahkan pada peningkatan ketelitian dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran serta konsistensi dalam menindaklanjuti temuan pengawasan, sehingga pengelolaan APBD dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, H. N. (2022). Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan pemerintah daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 5(2), 159–164.
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(1), 55–72.
- Oktavia, T. R., & Handayani, N. (2025). Analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 14(5).
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Informasi realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 [Online]. Dari: <https://surabaya.go.id/id/page/0/22868/informasi-realisisi-belanja-daerah-tahun-anggaran-2023> [Diakses: 14 Mei 2026].
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Informasi realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 [Online]. Dari: <https://surabaya.go.id/id/page/0/22869/informasi-realisisi-pembiayaan-daerah-tahun-anggaran-2023> [Diakses: 14 Mei 2026].
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2024 [Online]. Dari: <https://surabaya.go.id/id/page/0/24392/laporan-realisisi-anggaran-lra-2024> [Diakses: 14 Mei 2026].
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Laporan realisasi anggaran (LRA) tahun anggaran 2023 [Online]. Dari: <https://surabaya.go.id/id/page/0/22704/laporan-realisisi-anggaran-lra-tahun-anggaran-2023> [Diakses: 14 Mei 2026].
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 [Online]. Dari: <https://surabaya.go.id/id/page/0/24361/peraturan-daerah-tentang-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-tahun-anggaran-2024> [Diakses: 14 Mei 2026].
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Realisasi belanja daerah tahun 2024 [Online]. Dari: <https://surabaya.go.id/uploads/images/surabaya/media/files/realisa>

- si_belanja_daerah_2024_7183_0.pdf [Diakses: 14 Mei 2026].
Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Realisasi pembiayaan daerah tahun 2024 [Online]. Dari: https://surabaya.go.id/uploads/images/surabaya/media/files/realisasi_pembiayaan_daerah_2024_6030_0.pdf [Diakses: 14 Mei 2026].
Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 [Online]. Dari: https://surabaya.go.id/uploads/images/surabaya/media/files/realisasi_pendapatan_daerah_2024_8091_0.pdf [Diakses: 14 Mei 2026].
Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 [Online]. Dari: <https://surabaya.go.id/id/page/0/22880/realisasi-pendapatan-daerah-tahun-2023> [Diakses: 14 Mei 2026].
Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Ringkasan rencana kerja dan anggaran RKA PPKD tahun 2023 [Online]. Dari: <https://surabaya.go.id/id/page/0/22852/ringkasan-rencana-kerja-dan-anggaran-rka-ppkd-tahun-2023> [Diakses: 14 Mei 2026].
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
Ramadhania, P. L., & Ardini, L. (2022). Analisis kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya tahun 2016–2020. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 10(2).
Sari, C. L., & Aurelia, S. A. (2025). Kewenangan DPRD Kota Surabaya dalam fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD tahun 2025.
Suwarni, D. E., & Ma'ruf, M. F. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Surabaya (studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). *Publika*, 6(5).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.